



PUTUSAN

Nomor 3/Pid.Sus-Prk/2022/PN Ptk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Perikanan pada Pengadilan Negeri Pontianak yang mengadili perkara tindak pidana perikanan dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa:

Terdakwa I:

1. Nama lengkap : **M. BASRI**;
2. Tempat lahir : Karimata;
3. Umur/tanggal lahir : 31Tahun / 20 Desember 1991;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun Pantai Lestari Desa Padang Rt.06
Rw.00,
Kecamatan Kepulauan Karimata, Kabupaten
Kayong
Utara, Provinsi Kalimantan Barat;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Nelayan (ABK KM. Udin Jaya);

Terdakwa II:

1. Nama lengkap : **SULAIMAN**;
2. Tempat lahir : Padang Karimata;
3. Umur/tanggal lahir : 30Tahun / 01 Juli 1992;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun Pantai Lestari Desa Padang Rt.06 Rw.00,
Kecamatan Kepulauan Karimata, Kabupaten
Kayong Utara, Provinsi Kalimantan Barat;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Nelayan (ABK KM. Udin Jaya);

Terdakwa III:

1. Nama lengkap : **PITODI**;
2. Tempat lahir : Karimata;
3. Umur/tanggal lahir : 22 Tahun / 10 November 1999;

Halaman 1 dari 34 Putusan Nomor 3/Pid.Sus-Prk/2022/PN Ptk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun Pantai Lestari Desa Padang Rt.06 Rw.00,
Kecamatan Kepulauan Karimata, Kabupaten
Kayong Utara, Provinsi Kalimantan Barat;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Nelayan (ABK KM. Udin Jaya);

Terdakwa IV:

1. Nama lengkap : **SUTOGAR;**
2. Tempat lahir : Padang Karimata;
3. Umur/tanggal lahir : 19Tahun / 20 November 2002;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun Pantai Lestari Desa Padang Rt.06 Rw.00,
Kecamatan Kepulauan Karimata, Kabupaten
Kayong Utara, Provinsi Kalimantan Barat;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Nelayan (ABK KM. Udin Jaya);

Para Terdakwa dilakukan penahanan, oleh:

1. Penyidik TNI AL dari LANTAMAL sejak tanggal 28 Juli 2022 sampai dengan tanggal 17 Agustus 2022;
2. Perpanjangan penahanan oleh Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Ketapang tanggal 17 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 26 Agustus 2022;
3. Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Ketapang sejak tanggal 25 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 3 September 2022;
4. Perpanjangan Penahanan Ketua Pengadilan Negeri Ketapang sejak tanggal 4 September 2022 sampai dengan tanggal 13 September 2022;
5. Majelis Hakim Pengadilan Perikanan pada Pengadilan Negeri Pontianak sejak tanggal 5 September 2022 sampai dengan 24 September 2022;
6. Perpanjangan Penahanan Ketua Pengadilan Perikanan pada Pengadilan Negeri Pontianak sejak tanggal 25 September 2022 sampai dengan tanggal 4 Oktober 2022;

Halaman 2 dari 34 Putusan Nomor 3/Pid.Sus-Prk/2022/PN Ptk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Para Terdakwa di persidangan tidak didampingi Penasihat Hukum dan menyatakan akan menghadapi sendiri persidangan ini;

Pengadilan Perikanan pada Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara ini;

Setelah membaca:

1. Surat Pelimpahan Perkara Acara Pemeriksaan Biasa dari Kepala Kejaksaan Negeri Ketapang Nomor B-461/O.1.13/Eku.2 / 09 / 2022 tanggal 09 Mei 2022;
2. Surat Penetapan Ketua Pengadilan Perikanan pada Pengadilan Negeri Pontianak Nomor 3/Pid.Sus-Prk/2022/PN.Ptk tanggal 05 September 2022 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
3. Surat Penetapan Panitera Pengadilan Perikanan pada Pengadilan Negeri Pontianak Nomor 3/Pid.Sus-Prk/2022/PN.Ptk tanggal 05 September 2022 tentang Penunjukan Panitera Pengganti;
4. Penetapan Majelis Hakim Nomor 3/Pid.Sus-Prk/2022/PN.Ptk tanggal 05 September 2022 tentang penetapan hari sidang;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi, pendapat ahli, dan keterangan Para Terdakwa di persidangan;

Setelah memperhatikan barang bukti dan bukti surat yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar tuntutan pidana dari Jaksa Penuntut Umum yang dibacakan pada tanggal 21 September 2022, yang pada pokoknya mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pontianak yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan Terdakwa I **M. BASRI**, Terdakwa II **SULAIMAN**, Terdakwa III **PITODI** dan Terdakwa IV **SUTOGAR** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana "turut serta melakukan perbuatan, Anak Buah Kapal Yang Dengan Sengaja di Wilayah Pengelolaan Perikanan Republik Indonesia Melakukan Penangkapan Ikan dengan Menggunakan Bahan Peledak, Yang Dapat Merugikan Dan Atau Membahayakan Kelestarian Sumber Daya Ikan Dan Atau Lingkungannya sebagaimana Dimaksud Dalam Pasal 8 ayat (2)" sebagaimana tersebut dalam dakwaan kami Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa I **M. BASRI**, Terdakwa II **SULAIMAN**, Terdakwa III **PITODI** dan Terdakwa IV **SUTOGAR** dengan pidana penjara masing-masing selama **1 (satu) Tahun dan 6 (enam) Bulan** dikurangi selama para Terdakwa berada dalam tahanan sementara

Halaman 3 dari 34 Putusan Nomor 3/Pid.Sus-Prk/2022/PN Ptk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan perintah para Terdakwa tetap berada dalam tahanan dan denda sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) subsidair **6 (enam) bulan** penjara;

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) Unit Kapal :
 - Nama Kapal : KM. Udin Jaya
 - Tonage : 5 GT
 - Jenis Kapal : Kapal Motor
 - Pemilik : Jamaludin
 - Berbendera : Indonesia
- Kompresor dan Selang Kompresor : 1 (satu) Unit
- Belerang Kuning : 3 (tiga) Unit
- Rakitan Handak Botol Besar : 1 (satu) Buah
- Rakitan Handak Botol Besar : 2 (dua) Buah
- Rakitan Handak Botol Bir Besar : 5 (lima) Buah
- Croun : 600 (enam ratus) MI
- Botol Bir Kosong : 20 (dua puluh) Buah
- Selang Sumbu Peledak : 20 (dua puluh) Buah

DIPERGUNAKAN DALAM BERKAS PERKARA ATAS NAMA JAMALUDIN;

4. Menetapkan agar para terdakwa, membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 5.000 (Lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan yang disampaikan secara lisan oleh Para Terdakwa di persidangan yang pada pokoknya memohon diberikan hukuman yang ringan-ringannya dengan alasan-alasan, yaitu:

- Para Terdakwa mengakui segala kesalahannya;
- Para Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Para Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;

Setelah mendengar tanggapan (replik) dari Penuntut Umum yang disampaikan secara lisan di persidangan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan pidananya;

Setelah mendengar tanggapan (duplik) dari Para Terdakwa yang disampaikan secara lisan di persidangan yang pada pokoknya Para Terdakwa menyatakan tetap mohon untuk diberikan hukuman yang ringan-ringannya;

Menimbang bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum berdasarkan surat dakwaan Nomor Reg. Perk: PDM-187/O.1.13/Eku.1/08/2022 tanggal 25 Agustus 2022, sebagai berikut:

Halaman 4 dari 34 Putusan Nomor 3/Pid.Sus-Prk/2022/PN Ptk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Terdakwa 1. M. BASRI, Terdakwa 2. SULAIMAN, Terdakwa 3. SUTOGAR dan Terdakwa 4. PITODI bersama-sama dengan saksi JAMALUDIN (Dituntut dalam berkas perkara terpisah), pada hari Selasa tanggal 19 Juli 2022 sekitar Pukul 15.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu tertentu pada bulan Juli tahun 2022 atau setidaknya-tidaknya pada waktu tertentu pada tahun 2022, bertempat di Perairan Utara Pulau Serutu Kecamatan Kepulauan Karimata Kabupaten Kayong Utara Propinsi Kalimantan Barat atau pada posisi 01 41 850 S – 108 41 750 T yang merupakan Wilayah Teritorial Indonesia atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain yang berdasarkan Pasal 71 Ayat (1) dan Ayat (3) Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Perikanan Pada Pengadilan Negeri Pontianak yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, Melakukan ” **Yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan, Nahkoda Atau Pemimpin Kapal Perikanan, Ahli Penangkapan Ikan, Dan Anak Buah Kapal Yang Dengan Sengaja Di Wilayah Pengelolaan Perikanan Republik Indonesia Melakukan Penangkapan Ikan Dengan Menggunakan Bahan Kimia, Bahan Biologis, Bahan Peledak, Alat Dan Atau Cara, Dan Atau Bangunan Yang Dapat Merugikan Dan Atau Membahayakan Kelestarian Sumber Daya Ikan Dan Atau Lingkungannya Sebagaimana Dimaksud Dalam Pasal 8 Ayat (2)**”. Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat seperti tersebut diatas, bermula ketika pada hari Sabtu tanggal 16 Juli 2022 sekitar pukul 07.00 Wib saksi JAMALUDIN (Dituntut dalam berkas perkara terpisah) selaku Nahkoda atau Pemimpin Kapal, mengajak Terdakwa I M.BASRI, Terdakwa II SULAIMAN, Terdakwa III SUTOGAR dan Terdakwa IV PITODI mencarikan dengan menggunakan kapal KM Udin Jaya berangkat dari Karimata dan mencari ikan di sekitar Pulau Serutu Kabupaten Kayong Utara Propinsi Kalimantan Barat. Pada saat mencari ikan dan teripang dengan cara memancing dan menyelam tiba-tiba datang kapal dari Pemangkat Kabupaten Sambas, dan kemudian Kapal KM UDIN JAYA merapat ke kapal dari Pemangkat Kabupaten Sambas tersebut, dan kemudian saksi JAMALUDIN naik ke kapal dari Pemangkat Kabupaten Sambas tersebut dan mendapatkan racikan bom ikan. Dengan cara saksi JAMALUDIN membawa naik racikan bom ikan dan kemudian disimpan didalam keranjang ikan. Sebagai imbalannya anak buah kapal KM UDIN JAYA yaitu terdakwa III PITODI dan terdakwa IV SUTOGAR

Halaman 5 dari 34 Putusan Nomor 3/Pid.Sus-Prk/2022/PN Ptk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



diperintahkan oleh saksi JAMALUDIN untuk mencari botol kaca di Pulau Serutu untuk diberikan kepada Kapal dari Pemangkat Kabupaten Sambas dan kapal KM UDIN JAYA sebagai tempat bahan peledak.

- Bahwa setelah itu saksi JAMALUDIN beserta para terdakwa sebagai anak buah kapal berpisah dengan kapal dari Pemangkat Kabupaten Sambas untuk mencari ikan di tempat berbeda, dan kemudian saksi JAMALUDIN dan para terdakwa mencari ikan di perairan utara pulau Serutu Kecamatan Kepulauan Karimatan Kabupaten Kayong Utara Propinsi Kalimantan Barat dengan menggunakan racikan bom ikan. Dengan cara menggunakan bom yaitu meracik sebuah Bom Ikan ini terdiri atas 2 (Dua) Komponen utama yaitu Bahan Peledak dan Pemicu. Untuk Meracik Bahan Peledak antara lain yang Pertama disiapkan Pupuk urea yang sudah dicampur dengan minyak tanah kedalam Botol Bir/Botol Kecap kaca ukuran 600 ML sebatas leher botol, setelah itu dimasukan Bron/croun sampai penuh diujung botol. Untuk meracik komponen pemicu pertama disiapkan pipa alumunium yang sudah dipipihkan bagian bawahnya kemudian diisi Bron/croun sampai dengan penuh, kemudian dimasukan selang yang sudah diisi dengan ujung korek api kayu, setelah masuk kedalam pipa sedalam 1 (satu) Cm dijepit lagi ujung pipa tersebut. setelah itu dililit dengan Lakban agar komponen peledak tidak kemasukan air, setelah itu digabungkan kedua komponen tersebut dengan karet sandal sebagai penyekat diantara keduanya, Setelah bahan peledak ini diberi batu sebagai pemberat agar bahan peledak ini cepat masuk dan tenggelam kedalam air dengan cara diikat keduanya dengan menggunakan lakban. Bahan Peledak ini siap diledakan dengan cara dilempar kedalam laut dengan terlebih dahulu menyulut ujung selang dengan pemicu api rokok. Dan saksi JAMALUDIN yang bertugas meledakkan bom ikan dan kemudian setelah bom meledak ikan yang mati atau pingsan diambil oleh para terdakwa yaitu Terdakwa I M.BASRI, Terdakwa II SULAIMAN, Terdakwa III SUTOGAR dan Terdakwa IV PITODI.
- Bahwa para terdakwa dan saksi JAMALUDIN telah menggunakan racikan bom ikan sebanyak 2 kali dan menghasilkan 300 Kg ikan. Dan kemudian setelah itu sekitar pukul 15.00 Wib di hari yang sama para terdakwa dan saksi JAMALUDIN sedang lego jangkar atau turun ke daratan untuk mengambil air minum kemudian di tangkap sama warga Pulau serutu kemudian di tarik ke Dusun Betok oleh warga Pulau Serutu pada tanggal 19 Juli 2022 sekitar jam 09.00 diserahkan ke KRI sembilang-850 kemudian di tarik ke Lanal Ketapang Untuk menjalani pemeriksaan lebih Lanjut



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan keterangan ahli efek negatif menggunakan bom ikan, yaitu Banyak Bibit Ikan yang Akan Mati akibat dari ledakan bom ikan membuat efek buruk bagi ikan yang tertangkap. Insang ikan akan mengalami luka sobek, bahkan banyak ikan yang mati terabik-cabik. Efek buruk lainnya dari bom ikan ini dapat menghancurkan ekosistem laut yakni terumbu karang, akibat hancurnya terumbu karang tersebut memerlukan waktu hingga berpuluh-puluh tahun untuk proses perbaikan. Jumlah Ikan Berkurang Drastis. Rusaknya habitat asli ikan, yaitu terumbu karang mengakibatkan hilangnya rumah alami ikan-ikan tersebut, sehingga tidak ada ikan di daerah tersebut yang akan kembali untuk berkembang biak. Dan berdasarkan hasil pemeriksaan laboratorium BP Lanal Ketapang melalui surat keterangan Tidak Layak Konsumsi Nomor : 001/SKTLK/VII/2022 tanggal 26 Juli 2022 dan Berita Acara Pemusnahan Barang Bukti Tangkapan Nomor : BA/012/VII/2022 tanggal 26 Juli 2022 menyatakan bahwa ikan yang didapat dari KM UDIN JAYA dalam keadaan rusak, tidak layak konsumsi dan berbahaya bagi kesehatan.

Perbuatan para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 84 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan Jo. Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap surat dakwaan Penuntut Umum tersebut, Para Terdakwa menyatakan telah mengerti akan isi dan maksud surat dakwaan tersebut dan Para Terdakwa menyatakan tidak mengajukan keberatan/eksepsi terhadap surat dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi dan di bawah sumpah telah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi SARIFUDDIN:

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik TNI AL dan keterangannya dalam berita acara penyidikan tersebut adalah benar;
- Bahwa saksi adalah anggota TNI AL yang bertugas di KRI Sembilang-850 dan jabatan saksi sebagai juru Pesawat Bantu-1;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 19 Juli 2022 sekitar pukul 09.00 WIB, saksi sedang melaksanakan kegiatan patrol laut dengan KRI Sembilang-850 Perairan Utara Pulau Serutu atau Posisi $01^{\circ} 41' 850''$ S – $108^{\circ} 41' 750''$ T (nol satu derajat empat puluh satu menit delapan ratus lima puluh detik S – seratus delapan derajat empat puluh satu menit tujuh ratus lima

Halaman 7 dari 34 Putusan Nomor 3/Pid.Sus-Prk/2022/PN Ptk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



puluh detik T). Pada saat melaksanakan kegiatan patrol laut, mendapatkan informasi dari nelayan Pulau Serutu tentang adanya beberapa kapal ikan yang melakukan kegiatan penangkapan ikan dengan menggunakan bahan peledak di sekitar perairan Pulau Serutu. Berdasarkan informasi tersebut KRI Sembilang-850 langsung melaksanakan pengejaran, penangkapan dan penyelidikan (Jarkplid) terhadap kapal yang diduga melaksanakan aktivitas penangkapan ikan dengan menggunakan bahan peledak. Setelah beberapa jam melaksanakan pencarian dan penyisiran di utara Pulau Serutu tidak ditemukan adanya kontak kapal yang diduga. Pada sekitar pukul 09.00 WIB mndapat informasi dari nelayan yang sedang melintas bahwa ada 1 (satu) buah kapal yang diduga melakukan pelanggaran perikanan yang tertangkap warga nelayan Pulau Serutu dan yang lainnya melarikan diri. Berdasarkan informasi tersebut KRI Sembilang-850 melaksanakan koordinasi dengan Kepala Dusun Pulau Serutu guna melakukan pengamanan dan penangkapan terhadap para tersangka dan barang bukti. Pada pukul 15.00 WIB KRI Sembilang-850 menerima penyerahan para tersangka dan barang bukti dari perwakilan Posal dan warga nelayan Pulau Serutu berupa 5 (lima) orang Anak Buah Kapal (ABK) KM Udin Jaya dan 1 (satu) buah Kapal KM Udin Jaya dan barang bukti bahan peledak;

- Bahwa pada saat melakukan pemeriksaan di KM Udin Jaya di dapatkan bukti kapal ikan tersebut menggunakan alat penangkap ikan dengan menggunakan bahan peledak;
- Bahwa KM Udin Jaya adalah Kapal penangkap ikan tonagae GT 5, berbendera Indonesia dengan Nakhoda bernama Jamaludin;
- Bahwa ABK KM Udin Jaya berjumlah 4 (empat) orang;
- Bahwa saksi mendapat perintah dari Komandan KRI Sembilang-850 untuk melakukan pengawalan KM Udin Jaya ke Pangkalan TNI AL Ketapang (Lanal Ketapang);

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Para Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi RAFIK SULTONIK:

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik TNI AL dan keterangannya dalam berita acara penyidikan tersebut adalah benar;
- Bahwa saksi adalah anggota TNI AL yang bertugas di KRI Sembilang-850 dan jabatan saksi sebagai juru Radar-1;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 19 Juli 2022 sekitar pukul 09.00 WIB, saksi sedang melaksanakan kegiatan patrol laut dengan KRI Sembilang-850 Perairan Utara Pulau Serutu atau Posisi $01^{\circ} 41' 850'' S - 108^{\circ} 41' 750'' T$ (nol satu derajat empat puluh satu menit delapan ratus lima puluh detik S – seratus delapan derajat empat puluh satu menit tujuh ratus lima puluh detik T). Pada saat melaksanakan kegiatan patrol laut, mendapatkan informasi dari nelayan Pulau Serutu tentang adanya beberapa kapal ikan yang melakukan kegiatan penangkapan ikan dengan menggunakan bahan peledak di sekitar perairan Pulau Serutu. Berdasarkan informasi tersebut KRI Sembilang-850 langsung melaksanakan pengejaran, penangkapan dan penyelidikan (Jarkplid) terhadap kapal yang diduga melaksanakan aktivitas penangkapan ikan dengan menggunakan bahan peledak. Setelah beberapa jam melaksanakan pencarian dan penyisiran di utara Pulau Serutu tidak ditemukan adanya kontak kapal yang diduga. Pada sekitar pukul 09.00 WIB mndapat informasi dari nelayan yang sedang melintas bahwa ada 1 (satu) buah kapal yang diduga melakukan pelanggaran perikanan yang tertangkap warga nelayan Pulau Serutu dan yang lainnya melarikan diri. Berdasarkan informasi tersebut KRI Sembilang-850 melaksanakan koordinasi dengan Kepala Dusun Pulau Serutu guna melakukan pengamanan dan penangkapan terhadap para tersangka dan barang bukti. Pada pukul 15.00 WIB KRI Sembilang-850 menerima penyerahan para tersangka dan barang bukti dari perwakilan Posal dan warga nelayan Pulau Serutu berupa 5 (lima) orang Anak Buah Kapal (ABK) KM Udin Jaya dan 1 (satu) buah kapal KM Udin Jaya dan barang bukti bahan peledak;
- Bahwa pada saat melakukan pemeriksaan di KM Udin Jaya di dapatkan bukti kapal ikan tersebut menggunakan alat penangkap ikan dengan menggunakan bahan peledak;
- Bahwa benar KM Udin Jaya adalah Kapal penangkap ikan tonage GT 5, berbendera Indonesia dengan Nakhoda bernama Jamaludin;
- Bahwa ABK KM Udin Jaya berjumlah 4 (empat) orang;
- Bahwa saksi mendapat perintah dari Komandan KRI Sembilang-850 untuk melakukan pengawalan KM Udin Jaya ke Pangkalan TNI AL Ketapang (Lanal Ketapang);

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Para Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

Halaman 9 dari 34 Putusan Nomor 3/Pid.Sus-Prk/2022/PN Ptk



2. Saksi JAMALUDIN:

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik TNI AL dan keterangannya dalam berita acara penyidikan tersebut adalah benar;
- Bahwa saksi adalah Nakhoda KM Udin Jaya;
- Bahwa KM Udin Jaya adalah jenis kapal penangkap ikan berbendera Indonesia dengan Tonage GT 5;
- Bahwa saksi berangkat dari Dusun Pantai Lestari Desa Padang Kecamatan Kepulauan Karimata pada hari Sabtu tanggal 16 Juli 2022 sekira pukul 07.00 WIB ke Perairan Pulau Serutu saksi JAMALUDIN selaku Nakhoda atau pemimpin kapal, mengajak Terdakwa I M. BASRI, Terdakwa II SULAIMAN, Terdakwa III PITODI dan Terdakwa IV SUTOGAR mencari ikan dengan menggunakan kapal KM Udin Jaya. Pada saat KM Udin Jaya mencari ikan dan teripang dengan cara memancing dan menyelam di sekitar Pulau Serutu Kabupaten Kayong Utara datang kapal dari pemangkat Kabupaten Sambas dan kemudian kapal KM Udin Jaya merapat ke kapal dari pemangkat tersebut, kemudian saksi naik ke kapal dari Pemangkat dan melakukan transaksi berupa nakhoda dari kapal pemangkat memberikan bom ikan dalam bentuk jadi atau sudah siap untuk diledakkan (racikan bom) oleh saksi racikan bom tersebut disimpan didalam keranjang ikan dan diberikan ikan hasil tangkapan sebanyak ± 150 Kg dan kapal dari pemangkat meminta kepada saksi untuk mencarikan botol bir bekas, setelah itu saksi memerintahkan kepada terdakwa III Sutodi dan terdakwa IV Sutogar untuk mencari botol bir bekas di Pulau Serutu untuk diberikan kepada Kapal dari Pemangkat sebagai tempat bahan peledak;
- Bahwa setelah itu saksi beserta para terdakwa sebagai anak buah kapal (ABK) berpisah dengan kapal dari Pemangkat Kabupaten Sambas untuk mencari ikan di tempat berbeda, kemudian saksi dan para terdakwa mencari ikan di Perairan Utara Pulau Serutu Kecamatan Karimata Kabupaten Kayong Utara Propinsi Kalimantan Barat dengan menggunakan racikan bom ikan;
- Bahwa, pada hari Selasa tanggal 19 Juli 2022 para terdakwa dan saksi JAMALUDIN telah menggunakan racikan bom sebanyak 2 (dua) kali yaitu sekitar Pukul 09.00 WIB saksi JAMALUDIN melakukan peledakan pertama dengan bom ikan di Perairan Utara Pulau Serutu setelah melempar bom ikan kira-kira beberapa menit ikan-ikan muncul dipermukaan air dan saksi JAMALUDIN memerintahkan Terdakwa I M.



BASRI, Terdakwa II SULAIMAN, Terdakwa III PITODI dan Terdakwa IV SUTOGAR untuk menyelam mengambil ikan yang mati dan pingsan yang masih ada di dasar perairan sedangkan ikan yang mati dan mengapung di permukaan laut diambil dengan menggunakan jaring atau serok. Pada saat pegeboman pertama diperoleh ikan hasil tangkapan sebanyak \pm 70 – 80 Kg, kemudian saksi JAMALUDIN melakukan pegeboman kedua di sekitar Pulau Serutu dan memperoleh ikan hasil tangkapan sebanyak \pm 70 Kg. Masih pada hari yang sama yaitu hari Selasa tanggal 19 Juli 2022, ketika sedang lego jangkar atau istirahat untuk mengambil air minum kemudian ditangkap oleh warga nelayan Pulau Serutu kemudian ditarik ke Dusun Betok oleh warga nelayan Pulau Serutu. Dan kemudian sekitar pukul 15.00 WIB para terdakwa dan saksi JAMALUDIN diserahkan ke KRI Sembilang-850 kemudian ditarik ke Lanal Ketapang untuk menjalani pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa cara menangkap ikan dengan menggunakan bahan peledak atau bom ikan adalah: pertama saksi sebagai Nakhoda mencari posisi perairan yang banyak ikannya, setelah dapat posisi yang banyak ikannya, Saksi menyalakan sumbu api bom selanjutnya melemparkan bom ke dalam air maka bom ikan akan meledak sehingga menimbulkan efek rusak dan kematian ikan-ikan yang ada disekitar bom ikan meledak dalam radius/jarak 3 meter dan setelah ikan-ikan yang mati atau pingsan hasil ledakan bom ikan diambil oleh para terdakwa (Saudara M. Basri, Sulaiman, dan Pitodi) dengan cara menyelam ke dasar laut dan ikan hasil ledakan bom ikan yang mengapung di permukaan laut diambil dengan menggunakan jarring;
- Bahwa saksi bersama para terdakwa melakukan tindakan pegeboman ikan ini karena ingin lebih cepat proses mendapatkan ikan dan juga terdesak faktor ekonomi dengan kondisi cuaca angin kencang serta gelombang tinggi sehingga tidak bisa memancing ikan atau cumi dan tidak bisa membuat bubu disebabkan tidak mempunyai uang;
- Bahwa hasil tangkapan ikan dengan menggunakan bom ikan diperoleh sejumlah \pm 300 (tiga ratus) Kg;
- Bahwa saksi sudah bekerja selama 4 (empat) tahun sebagai Nakhoda KM Udin Jaya, yang pada awalnya KM udin Jaya menangkap ikan dan teripang sebagai hasil tangkapan ikan dan dibawa ke Tempat Pelelangan Ikan (TPI) Ketapang untuk di bongkar atau dijual;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pemilik kapal KM Udin Jaya adalah Saksi sekaligus sebagai Nakhoda KM Udin Jaya;
- Bahwa saksi mengetahui kalau alat tangkap ikan dengan menggunakan bahan peledak atau bom ikan itu dilarang dan tidak diperbolehkan untuk digunakan;
- Bahwa saksi mengetahui akibat dari menggunakan bahan peledak akan merusak ekosistem ikan dan terumbu karang;
- Bahwa jumlah Anak Buah Kapal (ABK) KM Udin Jaya ada 4 (empat) orang yaitu Sdr. M. Basri, Sulaiman, Pitodi dan Sutogar;
- Bahwa dalam meracik bahan-bahan peledak dilakukan oleh saudara saksi sendiri, sedangkan para terdakwa tidak mengetahui cara meracik bahan-bahan peledak tersebut;
- Bahwa ikan hasil tangkapan dengan menggunakan bahan peledak atau bom ikan akan dijual di TPI Ketapang dengan cara siapa yang membeli dengan harga tinggi;
- Bahwa para terdakwa atau Anak Buah Kapal (ABK) sudah 1 (satu) Bulan melakukan kegiatan pengeboman ikan;
- Bahwa kondisi ikan hasil pengeboman pada dasarnya untuk bentuk ikan hasil pengeboman ini seperti ikan biasa pada umumnya ikan hasil tangkapan seperti ikan hasil pancing, bubu, dan sebagainya. Cuma yang membedakan adalah isi perut ikan hasil bom ini telah hancur dan rusak sehingga mempengaruhi mutu dan kualitas ikan hasil bom ini sehingga ikan tidak tahan lama dan lebih cepat busuk;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Para Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli yang bernama **Sadri, S.St.Pi, MT**, dibawah sumpah telah memberikan pendapatnya dipersidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Ahli pernah diperiksa oleh Penyidik TNI AL dan keterangannya dalam berita acara penyidikan tersebut adalah benar;
- Bahwa Ahli lulus D4 Program Studi Teknologi Penangkapan Ikan Sekolah Tinggi Perikanan tahun 2003, kemudian lulus S2 di Institut Teknologi Sepuluh Nopember Surabaya tahun 2009;
- Bahwa Ahli bekerja sebagai Dosen/PNS di Politeknik Negeri Pontianak sejak Desember 2003 hingga saat ini. Saya mengajar di Program Studi Teknologi Penangkapan Ikan Jurusan Ilmu Kelautan dan Perikanan. Selain itu saya juga sebagai pernah mengajar pada Universitas Tanjungpura Pontianak,

Halaman 12 dari 34 Putusan Nomor 3/Pid.Sus-Prk/2022/PN Ptk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jurusan Teknik Kelautan Fakultas Teknik. Selain itu, saya aktif di organisasi Himpunan Ahli Pengelolaan Pesisir Indonesia (HAPPI) dan pernah menjadi tenaga ahli WWF Indonesia tahun 2015-2017; 2019 dan 2021;

- Bahwa yang dimaksud kapal perikanan adalah kapal, perahu atau alat apung lain yang digunakan untuk melakukan penangkapan ikan, mendukung operasi penangkapan ikan, pembudidayaan ikan, pengangkutan ikan, pengolahan ikan, pelatihan perikanan dan penelitian/ekplorasi perikanan;
- Bahwa berdasarkan Peraturan Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) menyusun daftar alat penangkap ikan (API) yang dilarang maupun yang diperbolehkan dalam aturan baru. Aturan yang mengatur API tersebut adalah Peraturan Menteri KP Nomor : 18 Tahun 2021 tentang Penempatan Alat Penangkapan Ikan dan Alat Bantu Penangkapan Ikan di Wilayah Pengelolaan Perikanan (WPP) Republik Indonesia dan Laut Lepas serta Penataan Andon Penangkapan Ikan Aturan tersebut merupakan aturan turunan dari PP 27 Tahun 2021 yang merupakan amanat UU Nomor 11 Tahun 2020 alias UU Cipta Kerja Berdasarkan Peraturan Menteri KP Nomor 18 Tahun 2021. Alat tangkap yang dilarang ini terdiri dari beberapa kelompok yaitu :
 - Kelompok API Jaring hela terdiri atas pukat hela berpalang, pukat hela dasar udang, pukat hela kembar berpapan, pukat hela dasar dua kapal, pukat hela pertengahan dua kapal dan pukat ikan.
 - Kelompok API Jaring Tarik terdiri atas : dogol, pair seine, cantrang dan lampara dasar.
 - Kelompok API Perangkap terdiri atas : Perangkap ikan peloncat.
 - Kelompok API lainnya terdiri atas muro ami.
 - Kegiatan penangkapan ikan yang dianggap membahayakan seperti : menggunakan racun, listrik, bahan peledak atau bahan berbahaya lainnya turut dilarang.
- Bahwa alat tangkap digunakan dengan menggunakan bahan peledak dapat menimbulkan kerusakan dan pencemaran dan jika dioperasikan dapat mengakibatkan kepunahan biota, merusak habitat dan membahayakan keselamatan pengguna;
- Bahwa yang dimaksud dengan alat penangkap ikan dengan menggunakan bahan peledak adalah metode penangkapan ikan dengan cara membuat suatu ledakan di dalam air dengan tujuan untuk membunuh atau membuat ikan pingsan dan menghancurkan karang;

Halaman 13 dari 34 Putusan Nomor 3/Pid.Sus-Prk/2022/PN Ptk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa metode penangkapan ikan dengan cara menggunakan ledakan digunakan pada bagian karang yang lebih dangkal sehingga zona rentan ini dapat dieduksi menjadi puing-puing oleh ledakan berulang, membuat pemulihan menjadi sulit atau tidak mungkin dan menghancurkan sebagian besar karang;
- Bahwa berdasarkan Ketentuan Pasal 84 ayat 1 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan yang berbunyi Setiap orang yang dengan sengaja di wilayah pengelolaan perikanan (WPP) RI melakukan penangkapan ikan dengan menggunakan peledak di hukum dengan pidana penjara dan denda;
- Bahwa alat dan bahan sebagaimana yang disebutkan berupa belerang kuning, croun (serbuk kimia pemicu api), rakitan handak botol bir dan selang sumbu peledak adalah penangkap ikan yang biasa digunakan dengan cara peledakan dibawah air yang berakibat membunuh atau membuat ikan menjadi pingsan serta terjadi kerusakan pada terumbu karang disekitar tempat ledakan tersebut;
- Bahwa kompresor dan selang komproser digunakan untuk menyelam melihat ikan yang banyak bergerombol sebagai lokasi untuk peledakan. Selain itu kompresor dan selang kompresor digunakan untuk menyelam mengambil ikan hasil ledakan bom ikan;
- Bahwa cara penggunaan alat peledak untuk menangkap ikan adalah terlebih dahulu sebelumnya pelaku akan melakukan pelayaran menuju ke suatu tempat yang diduga banyak ikan-ikan yang akan menjadi sasaran penangkapan dengan peledakan. Setelah sampai ditempat yang telah ditentukan maka pelaku akan melakukan penyelaman untuk memastikan tempat dan ikan berkumpul dan setelah sesuai dengan yang diharapkan maka pelaku akan naik ke permukaan ke atas kapal untuk menyiapkan peledakan yang akan dilemparkan ke dalam air dimana lokasi yang telah ditentukan. Ketika bahan peledak dilemparkan ke dalam air maka menunggu beberapa detik dan terjadi ledakan didalam air yang mengakibatkan permukaan air akan terangkat dan tak lama kemudian ikan yang terkena ledakan akan mengapung ke atas permukaan air. Pelaku akan mengambil ikan-ikan tersebut dengan menggunakan aalat yang ada untuk dikumpulkan dalam suatu tempat di kapal tersebut;
- Bahwa ikan yang didapat dengan cara peledakan dapat diketahui ciri-cirinya adalah:
 - a. Darah keluar dari pangkal sirip, tutup insang, area perut dan dubur.

Halaman 14 dari 34 Putusan Nomor 3/Pid.Sus-Prk/2022/PN Ptk



- b. Tubuh melengkung ke samping saat ditarik atau ditegakkan.
- c. Sirip terkelupas atau terpotong yang berada pada bagian tengah panjang ikan.
- d. Organ bagian dalam ikan mencuat keluar dari bagian dubur.
- e. Tulang belakang patah atau remuk.
- f. Mata ikan memerah, karena terdapat genangan darah pada kornea mata.

Disamping itu banyak terdapat efek negatif menggunakan bom ikan yaitu :

Banyak bibit-bibit ikan yang akan mati akibat dari ledakan bom ikan, membuat efek buruk bagi ikan yang terkena ledakan bom ikan yaitu insang ikan akan mengalami luka sobek bahkan banyak ikan yang mati tercabik-cabik;

- Bahwa akibat dampak jangka panjang dari bom ikan adalah dapat menghancurkan ekosistem laut yakni terumbu karang akibat hancurnya terumbu karang tersebut memerlukan waktu hingga berpuluh-puluh tahun untuk proses perbaikan;
- Bahwa efek negatif dari pengeboman ikan adalah jumlah ikan berkurang drastis, rusaknya habitat asli ikan atau nursery ground yaitu terumbu karang mengakibatkan hilangnya rumah alami ikan-ikan tersebut sehingga tidak ada ikan lagi di daerah tersebut yang akan kembali untuk berkembang biak;
- Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 84 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan, harus dibeda-bedakan antara satu sama lainnya yaitu Pemilik Kapal KM Udin Jaya dapat dikenakan Pasal 84 ayat (3) sedangkan anak buah kapal (ABK) dikenakan Pasal 84 ayat (2) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan;
- Bahwa anak buah kapal (ABK) dikenakan Pasal 84 ayat (2) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan yang berbunyi : "Nakhoda atau pemimpin kapal perikanan, ahli penangkapan ikan, dan **anak buah kapal** yang dengan sengaja di wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia melakukan penangkapan ikan dengan menggunakan bahan kimia, bahan biologis, bahan peledak, alat dan/atau cara, dan/atau bangunan yang dapat merugikan dan/atau membahayakan kelestarian sumber daya ikan dan/atau lingkungannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2), dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling banyak Rp. 1.200.000.000,00 (satu miliar dua ratus juta rupiah)";

Menimbang, bahwa di persidangan telah didengar keterangan Para Terdakwa yang pada pokoknya masing-masing Terdakwa menerangkan, yaitu:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Para terdakwa merupakan Anak Buah Kapal (ABK) KM. Udin Jaya yang ditangkap oleh KRI Sembilang-850 pada hari Selasa tanggal 19 Juli 2022 sekira pukul 15.00 Wib ketika berada di posisi $01^{\circ}41'850''$ S – $108^{\circ}41'750''$ T (nol satu derajat empat puluh satu menit delapan ratus lima puluh detik S – seratus delapan derajat empat puluh satu menit tujuh ratus lima puluh detik T) di Perairan Utara Pulau Serutu Kecamatan Kepulauan Karimata kabupaten Kayong Utara Provinsi Kalimantan Barat Karena melakukan penangkapan ikan menggunakan bahan peledak/Bom;
- Bahwa tugas Terdakwa I M. BASRI, Terdakwa II SULAIMAN, Terdakwa III PITODI menyelam untuk mengambil ikan yang mati setelah menggunakan bom ikan, selain itu Terdakwa 3 PITODI dan Terdakwa 4 SUTOGAR bertugas mencari botol bir bekas atau botol kaca di Pulau Serutu untuk diserahkan ke kapal dari Pemangkat. Saksi JAMALUDIN bertugas sebagai Nakhoda untuk menentukan haluan, menentukan posisi pengeboman ikan, merakit bahan peledak dan melempar bom ikan;
- Bahwa KM. Udin Jaya berangkat dari Dusun Pantai Lestari Desa Padang Kecamatan Kepulauan Karimata pada hari sabtu tanggal 16 Juli 2022 menuju ke Perairan Utara Pulau Serutu Kecamatan Kepulauan Karimata, dimana pada waktu berangkat telah dipersiapkan bahan bakar solar, garam dan jaring;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 16 Juli 2022 sekira pukul 07.00 WIB para terdakwa dan Saksi JAMALUDIN berangkat dari Dusun Pantai Lestari Desa Padang Kecamatan Kepulauan Karimata ke Perairan Pulau Serutu, saksi JAMALUDIN selaku Nakhoda atau pemimpin kapal, mengajak Terdakwa I M. BASRI, Terdakwa II SULAIMAN, Terdakwa III PITODI dan Terdakwa IV SUTOGAR mencari ikan dengan menggunakan kapal KM Udin Jaya. Pada saat KM Udin Jaya mencari ikan dan teripang dengan cara memancing dan menyelam di sekitar Pulau Serutu Kabupaten Kayong Utara datang kapal dari pemangkat Kabupaten Sambas dan kemudian kapal KM Udin Jaya merapat ke kapal dari pemangkat tersebut, kemudian saksi JAMALUDIN naik ke kapal dari Pemangkat dan melakukan transaksi berupa nakhoda dari kapal pemangkat memberikan bom ikan dalam bentuk jadi atau sudah siap untuk diledakkan (racikan bom) oleh saksi JAMALUDIN racikan bom tersebut disimpan didalam keranjang ikan dan diberikan ikan hasil tangkapan sebanyak \pm 150 Kg dan kapal dari pemangkat meminta kepada saksi Jamaludin untuk mencarikan botol bir bekas, setelah itu saksi Jamaludin memerintahkan kepada terdakwa III Sutodi dan terdakwa IV Sutogar untuk

Halaman 16 dari 34 Putusan Nomor 3/Pid.Sus-Prk/2022/PN Ptk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mencari botol bir bekas di Pulau Serutu untuk diberikan kepada Kapal dari Pemangkat sebagai tempat bahan peledak;

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 19 Juli 2022 sekitar Pukul 09.00 WIB saksi JAMALUDIN melakukan **Pengeboman pertama** dengan bom ikan di Perairan Utara Pulau Serutu setelah melempar bom ikan kira-kira beberapa menit ikan-ikan muncul dipermukaan air dan saksi Jamaludin memerintahkan Terdakwa I M.BASRI, Terdakwa II SULAIMAN dan Terdakwa III PITODI untuk menyelam mengambil ikan yang mati dan pingsan yang masih ada di dasar perairan sedangkan ikan yang mati dan mengapung di permukaan laut diambil dengan menggunakan jaring atau serok. Pada saat pengeboman pertama diperoleh ikan hasil tangkapan sebanyak \pm 70 – 80 Kg, kemudian saksi JAMALUDIN melakukan **Pengeboman Kedua** di sekitar Pulau Serutu dan memperoleh ikan hasil tangkapan sebanyak \pm 70 Kg. Masih pada hari yang sama yaitu hari Selasa tanggal 19 Juli 2022, ketika sedang lego jangkar atau istirahat untuk mengambil air minum kemudian ditangkap oleh warga nelayan Pulau Serutu kemudian ditarik ke Dusun Betok oleh warga nelayan Pulau Serutu dan sekitar pukul 15.00 WIB para terdakwa dan saksi JAMALUDIN diserahkan ke KRI Sembilang-850 kemudian ditarik ke Lanal Ketapang untuk menjalani pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa Para terdakwa berhasil memperoleh hasil tangkapan ikan dengan cara menggunakan bom ikan sebanyak kurang lebih 300 Kg;
- Bahwa bahan-bahan pembuat bom diperoleh oleh Saksi JAMALUDIN dari Kapal Pemangkat dan yang merakit bahan-bahan tersebut adalah Saksi JAMALUDIN;
- Bahwa berbagai jenis ikan campuran yang ditangkap yaitu ikan ekor kuning, ikan kembung dan lain-lain;
- Bahwa Para terdakwa mengetahui dan sadar kalau menangkap ikan menggunakan bahan peledak dilarang oleh pemerintah;
- Bahwa atas pekerjaan yang dijalannya, Terdakwa I. M BASRI, Terdakwa II. SULAIMAN dan Terdakwa III. PITODI memperoleh gaji sebesar 800 ribu rupiah sedangkan Terdakwa IV. SUTOGAR sebagai koki digaji sebesar 800 ribu rupiah satu trip atau selama seminggu;
- Bahwa Para Terdakwa tidak mengetahui cara merakit bom, yang mengetahui cara merakit atau membuat bom adalah Saksi JAMALUDIN selaku Nakhoda kapal KM Udin Jaya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa di persidangan Para terdakwa masing-masing menyatakan mengaku bersalah dan menyesal atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti, yaitu:

- 1 (satu) unit KM. Udin Jaya Terbuat Dari Kayu dengan Isi Kotor 5 GT;
- 1 (satu) Unit Kompresor dan Selang Kompresor;
- 3 (tiga) Ons Belerang Kuning;
- 1 (satu) Buah Rakitan Handak Botol Besar;
- 2 (dua) Buah Rakitan Handak Botol Kecil;
- 5 (lima) Buah Rakitan Handak Botol Bir Besar;
- 600 (enam ratus) MI Croun;
- 20 (dua puluh) Buah Botol Bir Kosong;
- 20 (dua puluh) Buah Selang Sumbu Peledak;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah, maka dapat dipertimbangkan dalam putusan perkara ini;

Menimbang, bahwa terhadap ikan hasil tangkapan yang diperoleh dengan menggunakan bom sebanyak \pm 300 (tiga ratus) Kg ternyata telah dimusnahkan karena sudah tidak layak konsumsi berdasarkan hasil pemeriksaan laboratorium BP Lanal Ketapang melalui surat keterangan Tidak Layak Konsumsi Nomor : 001/SKTLK/VII/2022 tanggal 26 Juli 2022 dan Berita Acara Pemusnahan Barang Bukti Tangkapan Nomor : BA/012/VII/2022 tanggal 26 Juli 2022 pada pokoknya menyatakan bahwa ikan yang didapat dari KM Udin Jaya dalam keadaan rusak, tidak layak konsumsi dan berbahaya bagi Kesehatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh alat bukti dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan ke persidangan maka dapat diperoleh fakta-fakta hukum Persidangan sebagai berikut :

1. Bahwa KM. Udin Jaya di Nahkodai sekaligus Pemilik Kapal Oleh JAMALUDIN adalah kapal ikan berbendera Indonesia, dengan jumlah ABK 4 (empat) orang yaitu, Terdakwa 1. M BASRI, Terdakwa 2. SULAIMAN, Terdakwa 3. PITODI dan Terdakwa 4. SUTOGAR;
2. Bahwa KM. Udin Jaya berangkat dari Dusun Pantai Lestari Desa Padang Kecamatan Kepulauan Karimata pada hari Sabtu tanggal 16 Juli 2022 ke Perairan Utara Pulau Serutu Kecamatan Kepulauan Karimata Kabupaten Kayong Utara Provinsi Kalimantan Barat, dimana pada waktu berangkat telah dipersiapkan bahan bakar solar, garam dan jaring oleh Saksi JAMALUDIN;

Halaman 18 dari 34 Putusan Nomor 3/Pid.Sus-Prk/2022/PN Ptk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Bahwa pada hari Sabtu tanggal 16 Juli 2022 sekira pukul 07.00 WIB para terdakwa dan Saksi JAMALUDIN berangkat dari Dusun Pantai Lestari Desa Padang Kecamatan Kepulauan Karimata ke Perairan Pulau Serutu, saksi JAMALUDIN selaku Nakhoda atau pemimpin kapal, mengajak Terdakwa I M. BASRI, Terdakwa II SULAIMAN, Terdakwa III PITODI dan Terdakwa IV SUTOGAR mencari ikan dengan menggunakan kapal KM Udin Jaya.;
4. Bahwa pada saat KM Udin Jaya mencari ikan dan teripang dengan cara memancing dan menyelam di sekitar Pulau Serutu Kabupaten Kayong Utara datang kapal dari pemangkat Kabupaten Sambas dan kemudian kapal KM Udin Jaya merapat ke kapal dari pemangkat Kabupaten Sambas tersebut, kemudian saksi JAMALUDIN naik ke kapal dari Pemangkat Kabupaten Sambas dan melakukan transaksi berupa nakhoda dari kapal pemangkat Kabupaten Sambas memberikan bom ikan dalam bentuk jadi atau sudah siap untuk diledakkan (racikan bom) oleh saksi JAMALUDIN racikan bom tersebut disimpan didalam keranjang ikan dan diberikan ikan hasil tangkapan sebanyak ± 150 Kg dan kapal dari pemangkat Kabupaten Sambas meminta kepada saksi JAMALUDIN untuk mencarikan botol kaca bekas, setelah itu saksi JAMALUDIN memerintahkan kepada Terdakwa III Sutodi dan Terdakwa IV Sutogar untuk mencari botol kaca bekas di Pulau Serutu untuk diberikan kepada Kapal dari Pemangkat Kabupaten Sambas sebagai tempat bahan peledak. Setelah itu Terdakwa JAMALUDIN beserta para saksi sebagai Anak Buah Kapal (ABK) berpisah dengan kapal dari Pemangkat Kabupaten Sambas untuk mencari ikan di tempat berbeda;
5. Bahwa pada hari Selasa tanggal 19 Juli 2022 sekitar Pukul 09.00 WIB Terdakwa JAMALUDIN dan para saksi mencari ikan di perairan Utara Pulau Serutu Kecamatan Kepulauan Karimata Kabupaten Kayong Utara Porinsi Kalimantan Barat dengan menggunakan alat tangkap berupa racikan bom ikan. Dengan cara menggunakan bom yaitu meracik sebuah bom ikan terdiri atas 2 (dua) komponen utama yaitu Bahan Peledak dan Pemicu, lalu untuk meracik Bahan Peledak antara lain yang Pertama disiapkan Pupuk urea yang sudah dicampur dengan minyak tanah kedalam Botol Bir/Botol Kecap kaca ukuran 600 ML sebatas leher botol, setelah itu dimasukan Bron/croun sampai penuh diujung botol. Untuk meracik komponen pemicu pertama disiapkan pipa alumunium yang sudah dipipihkan bagian bawahnya kemudian diisi Bron/croun sampai dengan penuh, kemudian dimasukan selang yang sudah diisi dengan ujung korek api kayu, setelah masuk kedalam pipa sedalam 1 (satu) Cm dijepit lagi ujung pipa tersebut. setelah itu



dililit dengan Lakban agar komponen peledak tidak kemasukan air, setelah itu digabungkan kedua komponen tersebut dengan karet sandal sebagai penyekat diantara keduanya, Setelah bahan peledak ini diberi batu sebagai pemberat agar bahan peledak ini cepat masuk dan tenggelam kedalam air dengan cara diikat keduanya dengan menggunakan lakban. Bahan Peledak ini siap diledakan dengan cara dilempar kedalam laut dengan terlebih dahulu menyulut ujung selang dengan pemicu api rokok. Dan saksi JAMALUDIN yang bertugas meledakkan bom ikan dan kemudian setelah bom meledak ikan yang mati atau pingsan diambil oleh para terdakwa;

6. Bahwa Saksi JAMALUDIN dan Para Terdakwa telah menggunakan racikan bom ikan sebanyak 2 kali yaitu: **Pengeboman pertama** sekitar pukul 09.00 WIB di Perairan Utara Pulau Serutu setelah melempar bom ikan kira-kira beberapa menit ikan-ikan muncul dipermukaan air dan Saksi Jamaludin memerintahkan Terdakwa 1, M.BASRI, Terdakwa 2. SULAIMAN, Terdakwa 3. PITODI untuk menyelam mengambil ikan yang mati dan pingsan yang masih ada di dasar perairan sedangkan ikan yang mati dan mengapung di permukaan laut diambil dengan menggunakan jaring atau serok. Pada saat pengeboman pertama diperoleh ikan hasil tangkapan sebanyak $\pm 70 - 80$ Kg, kemudian Saksi JAMALUDIN melakukan **Pengeboman Kedua** di sekitar Pulau Serutu dan memperoleh ikan hasil tangkapan sebanyak ± 70 Kg. Masih pada hari yang sama yaitu hari Selasa tanggal 19 Juli 2022, ketika sedang lego jangkar atau istirahat untuk mengambil air minum kemudian ditangkap oleh warga nelayan Pulau Serutu kemudian ditarik ke Dusun Betok oleh warga nelayan Pulau Serutu;
7. Bahwa pada tanggal 19 Juli 2022 sekitar pukul 09.00 WIB, saksi Syarifuddin dan saksi Rafik Sultoni sedang melaksanakan kegiatan patrol laut dengan KRI Sembilang-850 di Perairan Utara Pulau Serutu atau Posisi $01^{\circ} 41' 850''$ S – $108^{\circ} 41' 750''$ T (nol satu derajat empat puluh satu menit delapan ratus lima puluh detik S – seratus delapan derajat empat puluh satu menit tujuh ratus lima puluh detik T), dimana pada saat melaksanakan kegiatan patrol laut tersebut mendapatkan informasi dari nelayan Pulau Serutu tentang adanya beberapa kapal ikan yang melakukan kegiatan penangkapan ikan dengan menggunakan bahan peledak di sekitar perairan Pulau Serutu. Berdasarkan informasi tersebut KRI Sembilang-850 langsung melaksanakan pengejaran, penangkapan dan penyelidikan (Jarkaplid) terhadap kapal yang diduga melaksanakan aktivitas penangkapan ikan dengan menggunakan bahan peledak. Setelah beberapa jam melaksanakan pencarian dan penyisiran di



Utara Pulau Serutu tidak ditemukan adanya kontak kapal yang diduga. Pada sekitar pukul 09.00 WIB mendapat informasi dari nelayan yang sedang melintas bahwa ada 1 (satu) buah kapal yang diduga melakukan pelanggaran perikanan yang tertangkap warga nelayan Pulau Serutu dan yang lainnya melarikan diri. Berdasarkan informasi tersebut KRI Sembilang-850 melaksanakan koordinasi dengan Kepala Dusun Pulau Serutu guna melakukan pengamanan dan penangkapan terhadap para tersangka dan barang bukti. Pada pukul 15.00 WIB KRI Sembilang-850 menerima penyerahan para tersangka dan barang bukti dari perwakilan Posal dan warga nelayan Pulau Serutu berupa 5 (lima) orang Anak Buah Kapal (ABK) Kapal KM Udin Jaya dan 1 (satu) buah Kapal KM Udin Jaya dan barang bukti bahan peledak;

8. Bahwa ketika itu posisi KM Udin Jaya di $01^{\circ} 41' 850'' S - 108^{\circ} 41' 750'' T$ merupakan sebuah posisi yang menunjukkan *territorial sea* atau laut territorial Indonesia;
9. Bahwa Para Terdakwa berhasil memperoleh hasil tangkapan ikan dengan cara menggunakan bom ikan hingga mendapatkan ikan campuran sebanyak kurang lebih 300 Kg;
10. Bahwa bahan-bahan pembuat bom diperoleh oleh Saksi JAMALUDIN dari Kapal Pemangkat Kabupaten Sambas dan yang merakit bahan-bahan tersebut adalah Saksi JAMALUDIN selaku Nakhoda kapal KM Udin Jaya;
11. Bahwa berbagai jenis ikan campuran yang berhasil ditangkap oleh Para Terdakwa yaitu ikan ekor kuning, ikan kembung dan lain-lain;
12. Bahwa Para terdakwa mengetahui dan sadar kalau menangkap ikan menggunakan bahan peledak dilarang oleh pemerintah;
13. Bahwa atas pekerjaan yang dijalannya, Terdakwa I M. BASRI, Terdakwa II SULAIMAN dan Terdakwa III PITODI memperoleh gaji pasti sebesar 700 (tujuh ratus ribu) rupiah sebagai penyelam sedangkan Terdakwa 4 SUTOGAR digaji sebesar 700 (tujuh ratus ribu) rupiah sebagai koki untuk satu trip atau seminggu perjalanan di laut;
14. Bahwa Para Terdakwa mengetahui penggunaan bom ikan sebagai alat penangkapan ikan dapat merusak terumbu karang sebagai tempat ikan-ikan bertelur, mencari makan dan berlindung;
15. Bahwa di persidangan Para terdakwa masing-masing menyatakan mengakui bersalah dan menyesali atas perbuatannya;



Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan fakta-fakta hukum di atas, apakah Para Terdakwa dapat dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum kepadanya;

Menimbang, bahwa untuk menentukan apakah Para Terdakwa dapat dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah maka harus memenuhi unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan Jaksa Penuntut Umum dalam surat dakwaannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa oleh Penuntut Umum didakwa dengan dakwaan tunggal yaitu melanggar Pasal 84 ayat (2) Jo. Pasal 8 ayat (2) Undang-undang RI Nomor 31 tahun 2004 tentang Perikanan Jo. Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUH Pidana;

Menimbang, bahwa dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum tersebut mengandung unsur-unsur, yaitu:

1. Unsur Nakhoda Atau Pemimpin Kapal Perikanan, Ahli Penangkapan Ikan dan Anak Buah Kapal;
2. Unsur Dengan Sengaja di Wilayah Pengelolaan Perikanan Republik Indonesia Melakukan Penangkapan Ikan;
3. Unsur Dengan Menggunakan Bahan Kimia, Bahan Biologis, Bahan Peledak, Alat dan/atau Cara, dan/atau bangunan;
4. Unsur Dapat Merugikan dan/atau Membahayakan Kelestarian Sumber Daya Ikan dan/atau Lingkungannya;
5. Unsur Yang melakukan, Yang Menyuruh Melakukan dan Yang Turut Serta Melakukan Perbuatan;

Ad. 1. Unsur “Nakhoda Atau Pemimpin Kapal Perikanan, Ahli Penangkapan Ikan dan Anak Buah Kapal”:

Menimbang, bahwa mengulas tentang *Unsur Nakhoda atau Pemimpin Kapal Perikanan, Ahli Penangkapan Ikan dan Anak Buah Kapal*, ini disamakan artinya sebagai : “Barang Siapa” di dalam KUHP memperbincangkan adalah siapa saja orang atau Subjek Hukum yang melakukan perbuatan pidana dan dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa *In Casu* Terdakwa di persidangan pada pokoknya telah membenarkan keseluruhan identitas yang tercantum dalam dakwaan



Penuntut Umum adalah benar diri Terdakwa, demikian pula saksi-saksi yang diajukan Penuntut Umum pada pokoknya telah menerangkan bahwa yang dimaksud dengan Terdakwa I M. BASRI, Terdakwa II SULAIMAN, Terdakwa III PITODI dan Terdakwa IV SUTOGAR adalah Para Terdakwa yang saat ini dihadapkan, diperiksa serta diadili di persidangan Pidana Perikanan pada Pengadilan Perikanan Pengadilan Negeri Pontianak;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa masing-masing telah membenarkan keseluruhan Identitas dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum, selanjutnya sesuai keterangan saksi-saksi dan Para Terdakwa telah diperoleh fakta hukum bahwa benar Terdakwa I M. BASRI, Terdakwa II SULAIMAN, Terdakwa III PITODI dan Terdakwa IV SUTOGAR merupakan sebagai Anak Buah Kapal (ABK) KM Udin Jaya yang dinakhodai oleh Saksi JAMALUDIN;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur ini bersifat alternatif maka unsur Anak Buah Kapal, telah terpenuhi;

Ad. 2. Unsur “Dengan Sengaja”:

Menimbang, bahwa yang dimaksud “dengan sengaja” menurut *MEMORI VAN TOELICTING* adalah kehendak untuk menimbulkan sesuatu akibat dari perbuatan atau tindakan tersebut;

Menimbang, bahwa dalam teori ilmu hukum agar suatu perbuatan dapat dikualifisir dilakukan “dengan sengaja” adalah perbuatan yang dilakukan dengan adanya niat atas kesadaran akan kemungkinan, kesadaran akan maksud, dan/atau kesadaran akan kepastian”. Kesengajaan adalah “menghendaki” dan “mengetahui”. Seseorang yang melakukan suatu perbuatan dengan sengaja, haruslah menghendaki apa yang ia perbuat dan harus mengetahui pula apa yang ia perbuat tersebut beserta akibatnya.

Menimbang, bahwa kesengajaan dalam praktek peradilan dan menurut doktrin dikenal dan diperbedakan atas beberapa gradasinya. Sehingga dapat ditafsirkan lebih luas lagi tidak hanya sebagai dikehendaki dan diinsyafi (*willens en wetens*) tetapi juga hal-hal yang mengarah atau berdekatan dengan kehendak atau keinsyafan itu. Gradasi kesengajaan tersebut adalah :

1. Kesengajaan sebagai maksud (*dorgmerk*);
2. Kesengajaan dengan kesadaran pasti atau keharusan (*opert bij bakerheids of hood bakelijkhheids bewustrijn*);
3. Kesengajaan dengan menyadari kemungkinan (*dolus eventualis*).

Menimbang, bahwa oleh karena itu kesengajaan merujuk kepada keadaan mental seseorang bahwa ia tahu dan sadar melakukan atau berbuat sesuatu;



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan, maka benar bermula 24etika pada hari Sabtu tanggal 16 Juli 2022 sekitar pukul 07.00 WIB saksi JAMALUDIN selaku Nakhoda atau Pemimpin Kapal, mengajak Terdakwa I M. BASRI, Terdakwa II SULAIMAN, Terdakwa III PITODI dan Terdakwa IV SUTOGAR mencari ikan dengan menggunakan kapal KM Udin Jaya. Pada saat KM Udin Jaya mencari ikan dan teripang dengan cara memancing dan menyelam di sekitar Pulau Serutu Kabupaten Kayong Utara 24etika kapal dari pemangkat Kabupaten Sambas dan kemudian kapal KM Udin Jaya merapat ke kapal dari pemangkat tersebut, kemudian saksi JAMALUDIN naik ke kapal dari Pemangkat dan melakukan transaksi berupa nakhoda dari kapal pemangkat memberikan bom ikan dalam bentuk jadi atau sudah siap untuk diledakkan (racikan bom) oleh saksi JAMALUDIN racikan bom tersebut disimpan didalam keranjang ikan dan diberikan ikan hasil tangkapan sebanyak \pm 150 Kg dan kapal dari pemangkat meminta kepada saksi Jamaludin untuk mencarikan botol bir bekas, setelah itu saksi Jamaludin memerintahkan kepada terdakwa III Sutodi dan terdakwa IV Sutogar untuk mencari botol bir bekas di Pulau Serutu untuk diberikan kepada Kapal dari Pemangkat sebagai tempat bahan peledak;

Menimbang, bahwa setelah itu saksi JAMALUDIN beserta para terdakwa sebagai anak buah kapal berpisah dengan kapal dari Pemangkat Kabupaten Sambas untuk mencari ikan di tempat berbeda dan kemudian saksi JAMALUDIN dan para terdakwa mencari ikan di Perairan Utara Pulau Serutu Kecamatan Kepulauan Karimata Kabupaten Kayong Utara Provinsi Kalimantan Barat dengan menggunakan racikan bom ikan. Pada hari Selasa tanggal 19 Juli 2022 sekitar Pukul 09.00 WIB saksi JAMALUDIN melakukan **Pengeboman pertama** dengan bom ikan di Perairan Utara Pulau Serutu setelah melempar bom ikan kira-kira beberapa menit ikan-ikan muncul dipermukaan air dan saksi Jamaludin memerintahkan Terdakwa I M.BASRI, Terdakwa II SULAIMAN dan Terdakwa III PITODI untuk menyelam mengambil ikan yang mati dan pingsan yang masih ada di dasar perairan sedangkan ikan yang mati dan mengapung di permukaan laut diambil dengan menggunakan 24etika24 atau serok. Pada saat pengeboman pertama diperoleh ikan hasil tangkapan sebanyak \pm 70 – 80 Kg, kemudian saksi JAMALUDIN melakukan **Pengeboman Kedua** di sekitar Pulau Serutu dan memperoleh ikan hasil tangkapan sebanyak \pm 70 Kg. Masih pada hari yang sama yaitu hari Selasa tanggal 19 Juli 2022, 24etika sedang lego jangkar atau istirahat untuk mengambil air minum kemudian ditangkap oleh warga nelayan Pulau Serutu kemudian ditarik ke Dusun Betok oleh warga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nelayan Pulau Serutu dan sekitar pukul 15.00 WIB diserahkan ke KRI Sembilang-850 kemudian ditarik ke Lanal Ketapang untuk menjalani pemeriksaan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan di atas maka unsur Dengan Sengaja, telah terpenuhi;

Ad. 3. Unsur “Wilayah Pengelolaan Republik Indonesia”:

Menimbang, bahwa frasa “Wilayah Pengelolaan Perikanan Republik Indonesia”, dalam Undang-undang tentang Perikanan meliputi: Perairan Indonesia, Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia (ZEEI), Sungai, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang dapat diusahakan serta lahan Pembudidayaan Ikan yang Potensial di Wilayah Republik Indonesia, sedangkan Frasa: “Penangkapan Ikan” diberikan Pengertian: Kegiatan untuk memperoleh ikan di Perairan yang tidak dalam keadaan dibudidayakan dengan alat atau cara apapun, termasuk kegiatan yang menggunakan Kapal untuk memuat, mengangkut, menyimpan, mendinginkan, menangani, mengolah dan atau mengawetkannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan, maka benar Terdakwa I M. BASRI, Terdakwa II SULAIMAN, Terdakwa III PITODI dan Terdakwa IV SUTOGAR yang bertugas masing-masing sebagai ABK (Anak Buah Kapal) KM Udin Jaya, pada hari Selasa tanggal 19 Juli 2022 sekira Jam 09.00 WIB, sedang berada di atas KM Udin Jaya di Perairan Utara Pulau Serutu Kecamatan Kepulauan Karimata Kabupaten Kayong Utara pada Posisi 01° 41' 850" S – 108° 41' 750" T (nol derajat empat puluh satu menit delapan ratus lima puluh S – seratus delapan derajat empat puluh satu menit tujuh ratus lima puluh T). Keberadaan Para Terdakwa pada waktu dan tempat yang disebutkan tersebut diketahui oleh Saksi Syarifuddin dan Saksi Rafik Sultonik melakukan kegiatan untuk memperoleh ikan di Perairan Utara Pulau Serutu;

Menimbang, keberadaan Para Terdakwa di Perairan Utara Pulau Serutu sedang melakukan kegiatan memperoleh ikan dengan menggunakan bom ikan sebanyak 2 (dua) kali dan menghasilkan ikan hasil tangkapan sebanyak ± 300 Kg ikan. Kemudian setelah itu sekitar pukul 15.00 WIB di hari yang sama Terdakwa I M. BASRI, Terdakwa II SULAIMAN, Terdakwa III PITODI dan Terdakwa IV SUTOGAR bersama Saksi JAMALUDIN setelah ditangkap sama warga Pulau Serutu kemudian ditarik ke Dusun Betok oleh warga Pulau Serutu kemudian diserahkan ke KRI Sembilang-850 kemudian ditarik ke Lanal Ketapang untuk menjalani pemeriksaan lebih lanjut;

Halaman 25 dari 34 Putusan Nomor 3/Pid.Sus-Prk/2022/PN Ptk



Menimbang, bahwa wilayah penangkapan KM Udin Jaya yang dilakukan Terdakwa I M. BASRI, Terdakwa II SULAIMAN, Terdakwa III PITODI dan Terdakwa IV SUTOGAR dan Saksi JAMALUDIN bertempat di Perairan Utara Pulau Serutu Kecamatan Kepulauan Karimata Kabupaten Kayong Utara Propinsi Kalimantan Barat atau pada posisi $01^{\circ} 41' 850''$ S – $108^{\circ} 41' 750''$ T (nol derajat empat puluh satu menit delapan ratus lima puluh S – seratus delapan derajat empat puluh satu menit tujuh ratus lima puluh T);

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan di atas maka unsur Di Wilayah Pengelolaan Perikanan Republik Indonesia, telah terpenuhi;

Ad. 4. “Unsur Melakukan Penangkapan Ikan Dengan Menggunakan Bahan Peledak, Kimia, Bahan Biologis, Bahan Peledak, Alat dan/atau Cara, dan/atau bangunan”:

Menimbang, bahwa unsur ini merupakan alternatif elemen, artinya cukup dengan membuktikan salah satu dari frasa: Bahan Kimia, Bahan Biologis, Bahan Peledak, Alat dan/atau cara, dan/atau bangunan untuk dinyatakan terpenuhinya unsur;

Menimbang, bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan dalam membuktikan unsur sebelumnya telah diperoleh fakta-fakta hukum Keberadaan Para Terdakwa di Perairan Utara Pulau Serutu sedang melakukan kegiatan memperoleh ikan. Dalam melakukan kegiatan memperoleh ikan tersebut, para terdakwa melakukan bukan dengan cara memancing atau menggunakan bubu melainkan dengan menggunakan bom ikan;

Menimbang, bahwa bom yang digunakan oleh Terdakwa I M.BASRI, Terdakwa II SULAIMAN, Terdakwa III PITODI, Terdakwa IV SUTOGAR dan saksi JAMALUDIN, bahan-bahan pembuatan yang terdiri atas : Pupuk Urea dan Minyak Tanah, Belerang Kuning, Croun (serbuk kimia pemicu api) dan sumbu peledak. Bahan-bahan racikan bom ini diperoleh oleh para terdakwa dari kapal Pemangkat dari Kabupaten Sambas;

Menimbang, bahwa bahan-bahan yang dipersiapkan tersebut kemudian dirakit menjadi beberapa buah bom bersumbu yang memiliki atau menghasilkan daya ledak oleh kapal dari Pemangkat dan menyerahkan kepada Saksi JAMALUDIN dalam bentuk rakitan handak botol bir dengan cara peledakan dibawah air yang berakibat membunuh atau membuat ikan menjadi mati dan pingsan serta terjadi kerusakan pada terumbu karang disekitar tempat ledakan tersebut;

Menimbang, bahwa cara penggunaan alat peledak untuk menangkap ikan adalah terlebih dahulu sebelumnya pelaku akan melakukan pelayaran



menuju ke suatu tempat yang diduga banyaknya ikan-ikan yang akan menjadi sasaran penangkapan ikan dengan peledakan. Setelah sampai ditempat yang telah ditentukan maka pelaku akan melakukan penyelaman untuk memastikan tempat dan ikan berkumpul dan setelah sesuai dengan yang diharapkan maka pelaku akan naik ke permukaan ke atas kapal untuk menyiapkan peledakan yang akan dilemparkan ke dalam air maka menunggu beberapa detik dan terjadi ledakan didalam air yang mengakibatkan permukaan air akan terangkat dan tak lama kemudian ikan yang terkena ledakan akan mengapung ke atas permukaan air akan terangkat dan tak lama kemudian ikan yang terkena ledakan akan mengapung ke atas permukaan air. Pelaku akan mengambil ikan-ikan tersebut dengan menggunakan alat yang ada untuk dikumpulkan dalam suatu tempat di kapal tersebut;

Menimbang, bahwa ikan yang didapat dengan cara peledakan dapat diketahui ciri-cirinya, yaitu:

- a. Darah keluar dari pangkal sirip, tutup insang, area perut dan dubur;
- b. Tubuh melengkung ke samping saat ditarik atau ditegakkan;
- c. Sirip terkelupas atau terpotong yang berada pada bagian tengah panjang ikan;
- d. Organ bagian dalam ikan mencuat keluar dari bagian dubur;
- e. Tulang belakang patah atau remuk;
- f. Mata ikan memerah, karena terdapat genangan darah pada kornea mata;

Menimbang, bahwa akibat dampak jangka panjang dari bom ikan adalah dapat menghancurkan ekosistem laut yakni terumbu karang akibat hancurnya terumbu karang tersebut memerlukan waktu hingga berpuluh-puluh tahun untuk proses perbaikan;

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan di atas maka unsur Melakukan Penangkapan Ikan Dengan Menggunakan Bahan Peledak, telah terpenuhi;

Ad. 5. “Unsur Dapat Merugikan dan/atau Membahayakan Kelestarian Sumber Daya”:

Menimbang, bahwa menurut Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 4 Tahun 2001 tentang kriteria baku kerusakan terumbu karang khususnya huruf b angka 2 mengenai penangkapan menggunakan bahan peledak menyebutkan: “penggunaan bahan peledak untuk penangkapan ikan mengakibatkan tangkapan ikan berkurang di masa berikutnya dan Penggunaan kalium Nitrat atau Urea (sejenis pupuk) sebagai bahan peledak akan mengakibatkan ledakan besar sehingga membunuh ikan dan merusak karang di



sekitarnya serta biota laut disekitarnya termasuk yang bukan sasaran penangkapan”;

Menimbang, bahwa dasar hukum lainnya mengenai pelarangan menggunakan bahan peledak dalam penangkapan ikan yaitu Pasal 98 dan 99 Undang-undang No 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, Pasal 35 Undang-undang No. 27 pasal 1 angka 1 Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2001 tentang Pengelolaan Bahan berbahaya dan Beracun serta lampiran II Kepmen Lingkungan Hidup Nomor 4 Tahun 2001 tentang kriteria baku kerusakan terumbu karang, dimana secara garis besar akibat penggunaan bahan peledak adalah terjadi kepunahan jenis-jenis ikan tertentu, racunnya akan menyebabkan ikan besar dan kecil menjadi mabuk dan mati serta sisa racunnya akan menimbulkan dampak negatif terhadap kehidupan terumbu karang yang ditandai dengan perubahan warna karang menjadi putih dan lama kelamaan akan mati serta akan membunuh juga ekosistem laut lainnya;

Menimbang, bahwa hasil pemeriksaan dipersidangan berdasarkan fakta-fakta hukum yaitu : alat tangkap menggunakan bom ikan dapat menimbulkan kerusakan dan pencemaran dan jika dioperasikan dapat mengakibatkan kepunahan biota, merusak habitat dan membahayakan keselamatan pengguna;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan alat penangkapan ikan dengan menggunakan bahan peledak adalah metode penangkapan ikan dengan cara membuat suatu ledakan di dalam air dengan tujuan untuk membunuh atau membuat ikan pingsan yang menghancurkan karang. Metode ini yang disebut penangkapan ikan dengan cara menggunakan ledakan digunakan pada bagian karang yang lebih dangkal sehingga zona rentan ini dapat direduksi menjadi puing-puing oleh ledakan berulang, membuat pemulihan menjadi sulit atau tidak mungkin dan menghancurkan sebagian besar karang;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa melakukan kegiatan memperoleh ikan dengan menggunakan bahan peledak, maka ternyata pula bahwasanya perbuatan tersebut dapat Merugikan dan/atau Membahayakan Kelestarian Sumber Daya Ikan dan/atau Lingkungannya. Sehingga dengan demikian ternyata unsur ini terpenuhi menurut hukum sebagai akibat dari Perbuatan Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan di atas maka unsur Dapat Merugikan dan/atau Membahayakan Kelestarian Sumber Daya, telah terpenuhi;



Ad.5 “Yang Melakukan, Yang Menyuruh Melakukan dan Yang Turut Serta Melakukan Perbuatan”:

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan unsur-unsur sebelumnya telah diperoleh fakta hukum bahwa Para Terdakwa dalam melakukan perbuatannya juga ada keterlibatan subjek hukum lainnya diajukan ke Pengadilan, yaitu Pemilik Kapal sekaligus Nakhoda bernama JAMALUDIN, yang mana Tiap-tiap subjek hukum yang telah disebutkan itu memiliki peran dan tugas masing-masing, ada yang bertugas sebagai Penyelam, yaitu Terdakwa I. M. BASRI, Terdakwa II. SULAIMAN, Terdakwa 3. PITODI, ada yang berperan sebagai Juru Masak, yaitu Terdakwa IV. SUTOGAR dan ada yang bertugas untuk memungut hasil ikan dan ada yang memiliki tugas mengemudikan Kapal yaitu Saksi JAMALUDIN, dimana peran dari masing-masing terdakwa itu cukup jelas menggambarkan adanya tindakan yang turut serta melakukan peledakan untuk sama-sama menangkap ikan, oleh karenanya unsur turut serta, telah terpenuhi;

Menimbang, berdasarkan uraian-uraian di atas, maka jelas seluruh unsur yang menggambarkan perbuatan Para terdakwa telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa walaupun seluruh Unsur telah terpenuhi selanjutnya masih akan dipertimbangkan mengenai Pertanggungjawaban Pidana apakah dapat dan tepat untuk dibebankan kepada Para terdakwa;

Menimbang, bahwa berbicara mengenai dapat atau tidaknya pertanggungjawaban pidana dibebankan kepada seseorang, tentunya berbicara mengenai faktor kesalahan yang terdapat pada diri seseorang. Seseorang tidak dapat dikenakan hukuman pidana apabila ia tidak melakukan kesalahan (*geen straf zonder schuld*);

Menimbang, bahwa secara yuridis mengenai kesalahan dikenal dalam dua bentuk: pertama, bentuk kesalahan berupa kesengajaan dan kedua, bentuk kesalahan berupa kealpaan/kehilafan;

Menimbang, bahwa dengan mengambil alih segala bentuk pertimbangan hukum di atas, maka Majelis Hakim berpendapat dalam diri Para terdakwa nyata terdapat adanya “kesengajaan” untuk melakukan perbuatannya;

Menimbang, bahwa walau pun terdapat kesalahan dalam bentuk “kesengajaan” lebih lanjut Majelis Hakim akan meneliti apakah terdapat alasan sebagai penghapus kesalahan atau pidananya, dan untuk hal itu akan diuraikan di bawah ini;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Hukum Pidana kita mengenal 2 (dua) hal pokok sebagai alasan penghapusan pidana, yakni alasan pembeda dan alasan pemaaf. Alasan-alasan mana dapat diinventarisir terdiri atas: cacat Jiwa (ontoerekeningsvatbaarheid), keadaan terpaksa (*overmacht*), pembelaan diri (*noodweer*), perintah jabatan (*ambtelijk bevel*) dan melaksanakan ketentuan perundangan (*wettelijk voorschrift*) (lihat Bambang Poernomo, asas-asas hukum pidana, Ghalia Indonesia, Hal. 193) ;

Menimbang, bahwa dengan melihat kondisi psikologis Para Terdakwa di dalam persidangan ada dalam keadaan sehat dan tidak terdapat tanda cacat jiwa atau terkena penyakit, demikian pula tentang perbuatan yang dilakukannya bukanlah merupakan perbuatan yang dilakukan karena keadaan terpaksa (*overmacht*) hal mana dilihat dari keadaan pada saat terjadinya tindakan (*Tempus Delicti*) ditambah dengan keterangan saksi-saksi yaitu Terdakwa tidak melakukan dalam suatu keadaan darurat atau pun pembelaan diri (*Noodweer*) dan bukan perbuatan yang dilakukan untuk melaksanakan perintah jabatan (*Ambtelijk bevel*), atau pun untuk melaksanakan ketentuan perundang-undangan (*wettelijke Voorschrift*) karena senyatanya terdakwa berkehendak untuk memperoleh hasil laut berupa ikan di Wilayah Perairan Laut Indonesia (Laut Teritorial/Pulau Serutu);

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas, dapat diambil kesimpulan dalam perbuatan para terdakwa tidak terdapat adanya alasan-alasan pembeda dan atau alasan-alasan pemaaf sebagai alasan penghapus sifat tindak pidananya dan oleh karena itu cukup menurut hukum menyatakan para **terdakwa adalah orang yang tepat dan dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya**. Sehingga Para Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya menurut hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan di atas maka semua unsur dalam dakwaan Penuntut Umum telah terpenuhi, sehingga dengan demikian Para Terdakwa telah terbukti secara sah dan ditambah keyakinan Majelis Hakim bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana maka terhadap Terdakwa tersebut harus dijatuhi pidana yang sesuai dengan tingkat kesalahannya dan dengan memperhatikan prinsip keadilan dari sisi pembahayaannya terhadap sumber daya ikan dan lingkungannya, prinsip keadilan bagi Para Terdakwa, juga prinsip keadilan menurut kepentingan keadilan sosiologi akan diuraikan sebagai berikut:

Halaman 30 dari 34 Putusan Nomor 3/Pid.Sus-Prk/2022/PN Ptk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa prinsip keadilan dalam pemidanaan dari sisi pembahayaan terhadap sumber daya ikan dan lingkungannya adalah pemidanaan terhadap perbuatan pelaku tindak pidana yang setimpal yang telah menyebabkan terganggunya ketersediaan atau kelestarian sumber daya ikan dan lingkungannya ;
- Bahwa prinsip keadilan dalam pemidanaan bagi si pelaku tindak pidana adalah pemidanaan yang sesuai dengan tingkat kesalahannya, memperhatikan faktor yang melatarbelakangi pelaku tindak pidana dalam melakukan tindak pidana, terhadap pelaku tindak pidana mutlak harus dilakukan pemidanaan atau pemberian efek jera dengan tujuan agar pelaku dapat menjadi baik dengan menyadari kesalahannya pada saat atau setelah menjalani sebuah hukuman ;
- Bahwa prinsip keadilan dalam pemidanaan bagi kepentingan keadilan sosiologi adalah dengan menegaskan bahwa setiap tindak pidana harus ada pemidanaan yang setimpal, yang merupakan ancaman untuk mencegah terjadinya pelanggaran atau kejahatan agar kepentingan sosial dilindungi dengan adanya hukum, dan juga agar setiap orang takut dan menghindari untuk melakukan suatu tindak pidana, dengan kata lain penerapan pidana merupakan salah satu alat untuk menjamin ketertiban hukum ;

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam menentukan hukuman yang tepat bagi Para Terdakwa sesuai dengan prinsip keadilan sebagaimana telah diuraikan di atas, dalam menjatuhkan pidana kepada para terdakwa terlebih dahulu akan dipertimbangkan keadaan yang memberatkan dan yang meringankan, sebagai berikut:

Keadaan Yang Memberatkan:

- Perbuatan Para Terdakwa merugikan secara Ekonomis maupun secara Ekosistem di bidang Sumber Daya Kelautan;
- Perbuatan Para Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam menjaga kelestarian ekosistem laut;
- Perbuatan Para Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Para Terdakwa sangat merugikan Nelayan Tradisional Indonesia;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa bersikap sopan di persidangan dan mengakui perbuatannya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Para Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi;
- Para Terdakwa belum pernah dijatuhi Pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan keadaan yang memberatkan dan yang meringankan sebagaimana telah dipertimbangkan di atas, dikaitkan pula dengan tujuan pemidanaan yang bukan semata-mata sebagai pembalasan atas perbuatan terdakwa, melainkan bertujuan untuk membina dan mendidik agar para terdakwa menyadari dan menginsafi kesalahannya sehingga menjadi anggota masyarakat yang baik di kemudian hari dan sebagai rehabilitasi bagi pelaku selama proses peradilan ini berjalan-pun Majelis Hakim yakin telah menjadikan efek jera bagi terdakwa agar tidak mengulangi lagi perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena ditentukan dalam perundangan, maka penjatuhan Pidana yang akan diterapkan terhadap terdakwa adalah Pidana Pokok berupa Pidana Penjara dan Pidana Denda yang besarnya akan ditetapkan dalam amar putusan dengan ketentuan apabila terdakwa tidak dapat membayar Pidana Denda maka harus diganti dengan Pidana kurungan yang lamanya akan ditetapkan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa oleh karena terhadap para terdakwa dilakukan penangkapan dan penahanan, maka masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani para terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena para terdakwa berada dalam tahanan, maka diperintahkan para terdakwa tetap ditahan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa: 1 (satu) unit KM. Udin Jaya Terbuat Dari Kayu dengan Isi Kotor 5 GT; 1 (satu) Unit kompresor dan selang kompresor; 3 (tiga) Ons Belerang Kuning; 1 (satu) buah Rakitan Handak Botol Besar; 2 (dua) buah Rakitan Handak Botol Kecil; 5 (lima) buah Rakitan Handak Botol Bir Besar; 600 (enam ratus) MI Crown; 20 (dua puluh) buah Botol Bir Kosong; 20 (dua puluh) buah selang sumbu peledak, akan ditetapkan status hukumnya dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa akan dijatuhkan pidana maka terhadap para terdakwa harus pula dibebani membayar biaya perkara yang besarnya akan ditetapkan di bawah ini;

Menimbang, bahwa untuk lengkapnya putusan ini maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap telah turut dipertimbangkan dalam putusan ini;

Halaman 32 dari 34 Putusan Nomor 3/Pid.Sus-Prk/2022/PN Ptk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat ketentuan Pasal 84 ayat (2) Jo. Pasal 8 ayat (2) Undang-undang RI Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan Jo. Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP, serta Peraturan Perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan **Terdakwa I. M. BASRI, Terdakwa II. SULAIMAN, Terdakwa III. PITODI dan Terdakwa IV. SUTOGAR** tersebut di atas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**TURUT SERTA DENGAN SENGAJA SEBAGAI ANAK BUAH KAPAL DI WILAYAH PENGELOLAAN PERIKANAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA MELAKUKAN PENANGKAPAN IKAN DENGAN MENGGUNAKAN BAHAN PELEDAK YANG DAPAT MERUGIKAN DAN MEMBAHAYAKAN KELESTARIAN SUMBER DAYA IKAN DAN LINGKUNGANNYA**", sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada Para Terdakwa dengan pidana penjara masing-masing selama 1 (satu) tahun, dan pidana denda masing-masing sejumlah Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar oleh Para Terdakwa maka diganti dengan pidana kurungan masing-masing selama 4 (empat) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan Para Terdakwa tetap ditahan;
5. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit KM. Udin Jaya Terbuat Dari Kayu dengan Isi Kotor 5 GT;
 - 1 (satu) Unit Kompresor dan Selang Kompresor;
 - 3 (tiga) Ons Belerang Kuning;
 - 1 (satu) Buah Rakitan Handak Botol Besar;
 - 2 (dua) Buah Rakitan Handak Botol Kecil;
 - 5 (lima) Buah Rakitan Handak Botol Bir Besar;
 - 600 (enam ratus) MI Croun;
 - 20 (dua puluh) Buah Botol Bir Kosong;
 - 20 (dua puluh) Buah Selang Sumbu Peledak;

Dipergunakan dalam perkara lain atas nama JAMALUDIN;

6. Membebankan biaya perkara kepada Para Terdakwa masing-masing sejumlah Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Perikanan pada Pengadilan Negeri Pontianak pada hari Senin

Halaman 33 dari 34 Putusan Nomor 3/Pid.Sus-Prk/2022/PN Ptk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 26 September 2022 oleh Moch. Ichwanudin, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua Majelis serta Ir. Jhonny Ramli, dan Dr. Nova Yuniarti, S.Pi, MP Para Hakim Adhoc Pengadilan Perikanan pada Pengadilan Negeri Pontianak masing masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua Majelis dan Para Hakim Anggota tersebut, dengan dibantu oleh Hery Zuhairi, S.H. Panitera Pengganti Pengadilan Perikanan pada Pengadilan Negeri Pontianak serta dihadiri oleh Fajar Yuliyanto, S.H. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Ketapang dan Para Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ir. Jhonny Ramli

Moch. Ichwanudin, S.H., M.H.

Dr. Nova Yuniarti, S.Pi, MP

Panitera Pengganti,

Hery Zuhairi, S.H.